



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, khususnya dan masyarakat pada umumnya di Daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan program jaminan sosial berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,



- Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua;



13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Natuna.
5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan sosial bagi pekerja yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan



program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.

7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Pemerintah Daerah yang mempekerjakan tenaga kerja Pegawai Negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta PU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
13. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
14. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
15. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
18. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
19. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
20. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
21. Jasa Kontruksi adalah layanan jasa konstruksi, layanan jasa pelaksanaan, pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi, pengawasan jasa konstruksi.

BAB II

KEPESERTAAN DAN JAMINAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 2

Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta PU;
- b. Peserta BPU.

Pasal 3

- (1) Peserta PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Pemerintah Daerah.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pegawai Honorer Daerah.
 - (3) Pemberi Kerja dan atau/Pekerja selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan beberapa kegiatan usaha antara lain :
 - a. Kegiatan usaha dibagi beberapa jenis antara lain:
 - 1) usaha besar;
 - 2) usaha menengah;
 - 3) usaha kecil; dan
 - 4) usaha mikro.
 - b. Kegiatan Jasa konstruksi.

Pasal 4

- (4) Peserta BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;dan

Pasal 5

- (1) Peserta PU dan Peserta BPU wajib mengikuti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa:
 - a. JKK;
 - b. JHT;
 - c. JKM; dan
 - d. JP.
- (2) Peserta PU dan Peserta BPU wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Peserta PU dan Peserta BPU dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya



berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Kriteria Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Tahapan Kriteria Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorer Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terbatas pada:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai honorer daerah tahap lanjutan untuk kriteria JHT dan JP akan dilaksanakan sebelum tahun 2029.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai honorer daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja dan/atau Pekerja selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan pembagian Kriteria Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara lain:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT dan JP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JKM dan JHT; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.
- (2) Pemberi Kerja dan/atau Pekerja selain Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa konstruksi wajib mengikuti JKK dan JKM.
- (3) Pemberi Kerja dan/atau Pekerja selain Pemerintah Daerah bagi Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM saat akan melaksanakan pekerjaan konstruksi.



BAB III
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bagian Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pasal 8

- (1) Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JKK berhak memperoleh manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit Pemerintah Daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. pengobatan;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. transfusi darah; dan/atau
 12. rehabilitasi medik.
 - b. santunan berupa uang yang meliputi:
 1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;


PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah Pengajuan Manfaat JKM lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.
- (4) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jaminan Hari Tua (JHT)

Pasal 9

- (1) Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JHT berhak memperoleh manfaat JHT, yang merupakan nilai akumulasi seluruh iuran JHT yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil pada saat Peserta PU dan peserta BPU mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap, atau berhenti bekerja dari perusahaan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Jaminan Pensiun (JP)

Pasal 10

- (1) Peserta PU dan peserta BPU yang terdaftar dalam JP berhak memperoleh Manfaat JP diberikan pertama kali pada usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun mulai 1 Januari 2019.
- (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JP telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

Pasal 11

- (1) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) berupa:
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun Cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun anak; atau
 - e. pensiun orang tua.
- (2) Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima Peserta Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JP yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki masa iuran paling singkat 15 tahun (180 bulan).



- (3) Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JP yang telah mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai usia pensiun.
- (4) Manfaat pensiun janda atau duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
- (5) Manfaat Pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterima oleh anak dalam hal:
 - a. Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JP meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - b. janda atau duda dari Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JP meninggal dunia atau menikah lagi.
- (6) Manfaat Pensiun orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterima oleh orang tua dalam hal Peserta PU dan peserta BPU yang terdaftar dalam JP meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak.

Pasal 12


- (1) Bagi Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JP yang mencapai usia pensiun sebelum masa iuran mencapai 15 tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi iuran JP ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana diatur dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Jaminan Kematian (JKM)

Pasal 13

Ahli Waris Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JKJ berhak mendapatkan manfaat JKJ.



- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan akibat Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JKM meninggal bukan karena Kecelakaan Kerja.
- (3) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman;
 - d. manfaat tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran manfaat, tata cara dan pengambilan manfaat dilakukan berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan lainnya yang ditunjuk, dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai format yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendaftaran kepersertaan PU meliputi :
 - a. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - b. fotokopi surat izin usaha perusahaan / akta pendirian perusahaan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; dan
 - d. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi Peserta.
- (3) Pemberi Kerja yang melakukan kegiatan jasa konstruksi, diwajibkan mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak proyek, beserta harga kontrak kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

- (4) Pemberi Kerja yang melakukan kegiatan jasa konstruksi bagi penyedia Jasa Konstruksi yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga, atau sub kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan pihak ketiga, atau Sub-kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti iuran terakhir.

Pasal 15

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir.
- (2) Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berada pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, *Service Point Office* (SPO) Kerjasama Perbankan, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Natuna.

BAB V

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Besaran

Pasal 16

- (1) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja PU adalah sebagai berikut :
- a. JKK : 0.24% s/d 1.74% dari Upah sebulan;
 - b. JKM : 0.3% dari Upah sebulan;
 - c. JHT : 3.7% Pemberi Kerja dan 2% tenaga kerja dari Upah sebulan;
 - d. JP : 2 % Pemberi Kerja dan 1% tenaga kerja dari Upah sebulan.
- (2) Besarnya iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja BPU adalah sebagai berikut :
- a. JKK : 1 % dari Upah sebulan;
 - b. JKM : Rp. 6.800,- perbulan;



c. JHT : 2% dari Upah sebulan.

Pasal 17

- (1) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi Keberserta PU yang melakukan kegiatan jasa Konstruksi Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Kerja Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), iuran JKK sebesar 0.21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak.
 - b. pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0.17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - c. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf c ditambah 0.11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - e. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan




persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- (2) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi kepesertaan PU yang melakukan kegiatan jasa konstruksi Dalam hal komponen upah Pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 1.74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

Pasal 18

- (1) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi kepeserta PU yang melakukan kegiatan jasa konstruksi, dalam hal komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0.03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak.
 - b. pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a, ditambah 0.02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - c. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



- d. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM, ditambah 0.01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
- e. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi kepersertaan PU yang melakukan kegiatan jasa konstruksi dalam hal komponen upah tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (3) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi kepersertaan PU yang melakukan kegiatan jasa konstruksi dalam menghitung besaran iuran menggunakan dasar Nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 19

- (1) Pembayaran iuran Jaminan Ketenagakerjaan pertama dapat dilakukan melalui bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan lanjutan dilakukan pada bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau *Payment Point Office* yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Pasal 20

Laporan Upah dan mutasi Pekerja serta rincian iuran per program diserahkan oleh Pemberi Kerja dan/atau Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Pemerintah Daerah dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengarah dan tim pelaksana yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian terselenggaranya jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Perekonomian bersama BPJS ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

penyusunan kebijakan di Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PROGRAM KERJA

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka dibentuknya tim pengarah dan tim pelaksana yang mempunyai tugas menyusun program kerja tahunan.
- (2) Pembentukan tim pengarah dan tim pelaksana program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 26

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 27

- (1) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diberikan apabila jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 28

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna;
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 47)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Natuna

pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,



WAN SISWANDI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN NATUNA

I. UMUM

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan sosial bagi pekerja yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dan Pegawai Honorer Daerah di Kabupaten Natuna. Tujuan adanya Peraturan ini agar terwujudnya perlindungan sosial bagi Pekerja dan Pegawai Honorer Daerah di Kabupaten Natuna melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun sehingga Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.


Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pegawai Honorer Daerah adalah Pekerja yang melakukan perjanjian dengan pihak pertama dalam waktu tertentu dan/ atau melalui Kepala Unit kerja Perangkat Daerah UKPD berdasarkan pendelegasian kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

Perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

a. usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. usaha produktif milik orang

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

- a. pensiun hari tua adalah pensiun yang diterima oleh Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- b. pensiun Cacat adalah pensiun yang diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun.
- c. pensiun janda atau duda adalah pensiun yang diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
- d. pensiun anak adalah pensiun yang diterima oleh Anak dalam hal: Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau Janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- e. pensiun orang tua adalah pensiun yang diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami, atau Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Ayat (4)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ACB/ST/01	

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Masa iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Ahli Waris adalah ahli waris sebagaimana ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14


Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	

Pasal 17.

Ayat (1)

Kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 30.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>